



**PUTUSAN**

Nomor 1859/Pdt.G/2023/PA.Gs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Cleaning service), tempat tinggal di Jalan Kedungbanteng, RT. 002, RW. 001, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**"

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (buruh pabrik kayu), tempat tinggal di Jalan Pengangson RT.001, RW. 004 Desa Sumberwaru, Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1859/Pdt.G/2023/PA.Gs, tertanggal 28 Nopember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melansungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Desember 2018, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No.1859/Pdt.G/2023/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0474/0045/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2023;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dengan alamat Pengangson RT.001, RW. 004 Desa Sumberwaru, Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, selama 3 tahun;
4. Bahwa, selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama M Akbar (umur 1 tahun), yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon tidak nurut pada Pemohon, Kalau dinasehati Pemohon, Termohon selalu membantah;
  - b. Termohon selalu kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 10 November 2022, yang akibatnya Pemohon pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri, dengan alamat Kedungbanteng, RT. 002, RW. 001, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur; hingga kini telah berpisah selama 1 tahun 18 hari;
7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon pernah sekali mengunjungi Termohon dan anaknya, dengan memberikan uang buat anaknya;
8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon ;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal.2 dari 14 hal. Putusan No.1859/Pdt.G/2023/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon mediasi yang dilakukan oleh H. KASNO, S.Ag., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 05 Desember 2023, yang menyatakan bahwa upaya mediasi telah berhasil sebagian mengenai akibat perceraian antara kedua belah pihak, yaitu tentang hak asuh anak yang bernama Muhammad Adnan Al Ghazali Akbar, berada dibawah hadhonah Termohon (Termohon) dengan kewajiban wajib memberikan hak akses kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengunjungi anak tersebut, dan Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah anak yang bernama Muhammad Adnan

Hal.3 dari 14 hal. Putusan No.1859/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Ghazali Akbar sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sudah menerima permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah siap mengajukan jawaban pada hari ini secara lisan;
- Bahwa dalil Pemohon dalam surat permohonannya nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
- Bahwa dalil Pemohon nomor 5 dan 6 adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon, namun Termohon menuntut nafkah sebagai isteri yang diceraikan sebagaimana yang telah disepakati di mediasi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak mengunjungi dan tidak memberi nafkah wajib;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara lisan Pemohon tidak keberatan dengan tuntutan Termohon tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara lisan Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3515061112900001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0474/0045/XII/2018, tanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal.4 dari 14 hal. Putusan No.1859/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

## **B. SAKSI:**

1. **Ismanuri, S.Ag., bin Amenan**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat di RT. 007 RW. 003 Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Adnan Al Ghazali Akbar, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. **Suko Hasrantono bin Harjo Pranoto**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di RT. 002 RW. 001 Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal.5 dari 14 hal. Putusan No.1859/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hal.6 dari 14 hal. Putusan No.1859/Pdt.G/2023/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Desember 2018, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 0474/0045/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. KASNO, S.Ag., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 12 Desember 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak nurut pada Pemohon, Kalau dinasehati Pemohon, Termohon selalu membantah, dan Termohon selalu kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan ***jawaban*** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.1859/Pdt.G/2023/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Termohon dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak bernama

Hal.8 dari 14 hal. Putusan No.1859/Pdt.G/2023/PA.Gs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Adnan Al Ghazali Akbar, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* (*pecahnya rumah tangga*), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga

Hal.9 dari 14 hal. Putusan No.1859/Pdt.G/2023/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan **"mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"** dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Hal.10 dari 14 hal. Putusan No.1859/Pdt.G/2023/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 19 Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan, berkenaan dengan akibat dari perceraian ini yaitu Pemohon dan Termohon besepakat hak asuh anak yang bernama Muhammad Adnan Al Ghazali Akbar, berada dibawah hadhonor Termohon (Termohon) dengan kewajiban wajib memberikan hak akses kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengunjungi anak tersebut, dan Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah anak yang bernama Muhammad Adnan Al Ghazali Akbar sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang dibuat bersama, baik dibuat di bawah tangan maupun di buat di hadapan pejabat, semua keterangan yang tertuang dalam perjanjian atau persetujuan tersebut, harus dianggap benar, dan merupakan kehendak pihak yang membuat, dan berlaku undang-undang bagi pembuatnya, serta mengikat pihak pembuatnya, kecuali bila isi perjanjian atau persetujuan tersebut bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, dan suatu persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah disepakati bersama oleh Pemohon dan Temohon, dan isinya tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melawa hukum, maka pelaksanaannya mengikat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak-anak

Hal.11 dari 14 hal. Putusan No.1859/Pdt.G/2023/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan ini adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan setiap tahunnya, oleh karena itu biaya hadhonah dan nafkah anak-anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 huruf B angka 1 (satu), maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon tersebut sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Menetapkan anak bernama Muhammad Adnan Al Ghazali Akbar, berada dibawah hadhonah Termohon (Termohon) dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon (Pemohon) untuk memberikan perhatian dan kasih saksingnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk membayar kepada Termohon (Termohon) secara tunai berupa :
  - 4.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.12 dari 14 hal. Putusan No.1859/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Nafkah anak bernama Muhammad Adnan Al Ghazali Akbar, sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. JURAIDAH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H. dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H.,M.H.,M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H.**

**Dra. JURAIDAH**

**SUDILIHARTI, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H.,M.H.,M.M.**

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	650.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Hal.13 dari 14 hal. Putusan No.1859/Pdt.G/2023/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal.14 dari 14 hal. Putusan No.1859/Pdt.G/2023/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)